

ABSTRAK

Notaris memiliki kewajiban untuk menyimpan dan menjaga protokol Notaris sebagai dokumen negara. Mengenai penyerahan protokol Notaris diatur dalam Pasal 63 UUDN. Namun, pada prakteknya pelaksanaan penyerahan protokol Notaris belum terlaksana karena tidak adanya fasilitas penyimpanan oleh MPD.

Rumusan masalah yang dapat timbul yaitu : (1) Bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah di Kota Semarang dalam penyerahan protokol Notaris yang telah berusia 25 tahun atau lebih oleh Notaris Penerima Protokol? (2) Bagaimana akibat hukum apabila protokol Notaris yang telah berusia 25 tahun atau lebih tersebut belum dilakukan penyerahan?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yang berupa wawancara dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisis data penelitian ini menggunakan kualitatif dari hasil analisis data yang telah terkumpul ditarik kesimpulan dengan menggunakan penalaran induktif dan disajikan dalam penulisan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan peran MPD dalam penyerahan Protokol Notaris yang berusia 25 tahun lebih belum efektif karena kurangnya fasilitas, seperti tempat penyimpanan dan kurangnya edukasi pendataan dari MPD untuk Notaris penerima Protokol, Notaris wreda dan para ahli waris dari Notaris yang telah meninggal dunia untuk menyerahkan Protokol yang telah berusia 25 tahun atau lebih dan belum adanya sanksi tegas dari MPD apabila protokol Notaris tersebut belum diserahkan.

Saran yang dapat penulis berikan yaitu diharapkan peran aktif dari MPD dalam menjalankan fungsi pengawasan protokol Notaris secara aktif dan responsif, diharapkan adanya sistem pendataan yang terintegrasi antara MPD, MPW, MPP untuk mendata seluruh Protokol Notaris yang telah pensiun, meninggal dunia dan wreda, diharapkan adanya penyuluhan edukasi kepada Penerima Protokol dan Para ahli waris dan perlu adanya sanksi yang tegas dan batas waktu penyerahan protokol Notaris.

Kata Kunci : Notaris, Protokol Notaris, MPD

ABSTRACT

Notaries have an obligation to store and maintain Notary protocols as state documents. Regarding the submission of Notary protocols, it is regulated in Article 63 of the UUJN. However, in practice, the implementation of the submission of Notary protocols has not been carried out because there are no storage facilities by the MPD.

The formulation of the problems that can arise are: (1) What is the role of the Regional Supervisory Council in the City of Semarang in the submission of Notary protocols that are 25 years old or more by the Notary Receiving the Protocol? (2) What are the legal consequences if the Notary protocol that is 25 years old or more has not been submitted?

This study uses an empirical legal approach method, with analytical descriptive research specifications. The sources and types of data used in this study use primary data in the form of interviews and secondary data. The data collection techniques used are field studies and literature studies. The data analysis of this study uses qualitative data from the results of the data analysis that has been collected, conclusions are drawn using inductive reasoning and presented in legal writing.

The results of the study indicate that the role of MPD in the submission of Notary Protocols that are more than 25 years old has not been effective due to the lack of facilities, such as storage space and lack of data collection education from MPD for Notaries receiving the Protocol, Notaries who are retired and heirs of Notaries who have died to submit Protocols that are 25 years old or more and. and there are no strict sanctions from MPD if the Notary protocol has not been submitted.

The suggestions that the author can provide are that an active role is expected from MPD in carrying out the function of supervising Notary protocols actively and responsively, an integrated data collection system is expected between MPD, MPW, MPP to record all Notary Protocols that have retired, died and are retired, educational counseling is expected for Protocol Recipients and Heirs and there needs to be strict sanctions and a deadline for submitting Notary protocols

Keywords: Notary, Notary Protocol, MPD